



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 79/Pdt.G/2019/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

TERMOHON, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PEMOHON, Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 11 Januari 2019 dengan register nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blc., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor : XXXXXXXX, tertanggal 07 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa manunggal kurang lebih 6 bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX bin PEMOHON, umur 4 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;

4.-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----B

ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham dan beda pendapat, dan bahkan ketika marah Tergugat sempat mengucapkan kata-kata cerai;

6.-----B

ahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----B

ahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

8.-----P

enggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (PEMOHON) terhadap penggugat (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 11 Januari 2019 dengan register perkara Nomor: 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama XXXXX (Penggugat) Nomor XXXXXX tanggal 25 April 2019 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERMOHON (Penggugat) dan PEMOHON (Tergugat) Nomor : XXXXX tanggal 07 Januari 2019 yang
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama PEMOHON (Tergugat) Nomor : XXXXX tanggal 17 Desember 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kaur Pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin lalu diberi kode (P.3);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I SAKSI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui karena sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang emosional dan Temperamental, suka marah-marah dan berkata kasar hanya karena masalah sepele misalnya ditanya tentang masalah ekonomi yang tidak tercukupi, bahkan sampai menampar Penggugat serta sempat ucap kata cerai;
- Bahwa, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun lebih yang lalu karena Tergugatlah yang pergi,;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya karena Tergugat telah tidak diketahuinya lagi kabar beritanya;

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Saksi II: SAKSI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui karena sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang emosional dan Temperamental, suka marah-marah dan berkata kasar hanya karena masalah sepele misalnya ditanya tentang masalah ekonomi yang tidak tercukupi, bahkan sampai menampar Penggugat serta sempat ucap kata cerai;
- Bahwa, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun lebih yang lalu karena Tergugatlah yang pergi;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya karena Tergugat telah tidak diketahuinya lagi kabar beritanya;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak Juli 2015, mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham dan beda pendapat, dan bahkan ketika marah Tergugat sempat mengucapkan kata-kata cerai, puncaknya terjadi bulan Agustus 2016 hingga akhirnya pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2013, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P.3 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang keberadaan Tergugat yang sejak sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga kini telah pergi dan tidak berada di tempat tinggalnya lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, keterangan mana telah sejalan dan mendukung keterangan Penggugat dalam surat permohonannya pada posita point 6 (enam) dan 7 (tujuh)

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1 P.2 dan P.3 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang suka marah emosional/temperament bahkan ketika marah sempat ucap kata cerai, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi SAKSI dan SAKSI, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat yang emosional suka marah hingga memukul Penggugat bahkan sempat ucap kata cerai dan kedua saksi secara tegas menyatakan pengetahuannya perihal telah terjadinya pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun hingga sekarang serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi ke kedua Penggugat tersebut di atas bukanlah pihak keluarga Penggugat namun hubungan social kedua saksi tersebut sangat dekat dengan Penggugat bahkan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sifat emosional dan kasarnya Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk baik kembali dengan Pengugat, dan tidak kunjung kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya baik diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.BlcN halaman ke 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درّ المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. AHMAD RAMLI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H. AHMAD RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	696.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 22 Mei 2019
PANITERA

Drs. I L M I.

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke **13** dari **13** halaman